

KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

Nomor Register Perkara
144.20.33 (PKPI)



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I P A P U A**

JL. BAHTERA NO. 7A, EX. HOTEL MUSPACCO, ENTROP - JAYAPURA
TLP/FAX: 0967-536590 EMAIL: BAWASLUPAPUA32@GMAIL.COM
WEBSITE: PAPUA.BAWASLU.GO.ID

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI P A P U A

Jl. Berdikari No. 2 Gedung Sarinah Taman Imbi Jayapura,
Tlp/Fax: 0967-536590, email: bawaslupapua32@gmail.com
Laman: bawaslu-papuprov.go.id

Jayapura , 5 Juli 2019

Nomor : 229/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/VII/2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Papua terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR RI, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2019

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Perkara 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Pemohon

Diaz Faisal Malik Hendropriyono dan Verry Surya Hendrawan Selaku
Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKP Indonesia

Melawan

Termohon

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

1

DITERIMA DARI	Bawaslu
NOMOR	144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
	: 16.04 WIB

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;
(Bukti Pk.34 -1)
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi

Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 - 2)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.

- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**
 - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Bukti Pk.34 -3)**

1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;

1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.

1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;

1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;

- 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap

perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)

1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;

1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;

1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;

1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 -5**)

- 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;

- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)

- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyandingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten

Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**

- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; **(Bukti Pk.34 -12)**
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor

094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokkan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -13)**

- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokkan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; **(Bukti Pk.34 -13)**
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; **(Bukti Pk.34 -14)**
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai

Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;

- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; **(Bukti Pk.34 -15)**
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei**

2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)

- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan

- rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; **(Bukti Pk.34 -18)**
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** perihal **Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; **(Bukti Pk.34 -20)**
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU

Provinsi Papua yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; **(Bukti Pk.34 -21)**

1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; **(Bukti Pk.34 -22)**

1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; **(Bukti Pk.34 -23)**

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD

2.10 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 144.20.33
(Partai PKPI)

2.10.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2.10.1.1 Terhadap dalil Pemohon (4.1.1., hal. 6) yang menyebutkan bahwa sebelum pelaksanaan system noken di wilayah Kabupaten Deiyai, Kepala Suku melakukan rapat dengan Pemerintah Deiyai (Wakil Bupati), Ketua DPC semua

partai, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai serta Caleg DPR RI yang ada, mana hasil kesepakatannya adalah mengutus Sdr. Petrus Mote, Caleg PKPI dengan total 60.933 suara, tetapi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua suara perolehan PKPI tersebut tidak dibacakan. Maka berkaitan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, bahwa Panwas dan Bawaslu Kabupaten tidak pernah tahu atau mendapat laporan tentang pelaksanaan rapat tersebut.
- b. Bahwa jika kesepakatan dilakukan kabupaten Deiyai yang menganut sistem noken, maka kesepakatan tersebut semestinya dilakukan di TPS sebagaimana termuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 yang ditetapkan pada 5 April 2019.

2.10.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua

- 2.10.2.1 Terhadap dalil Pemohon (4.1.2, hal. 6) yang menyebutkan bahwa sebelum pelaksanaan system noken pada saat pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan, Pemerintah Yahukimo (Wakil Bupati), Ketua DPC semua partai,

Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Deiyai dan Caleg DPR RI yang ada telah menyepakati untuk mengutus Petrus Mote, Caleg dari PKPI dengan perolehan suara sebanyak 163.000 suara. Tetapi, dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat provinsi Papua jumlah suara tersebut tidak dibacakan sehingga mengakibatkan PKPI kehilangan 163.000 suara. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak pernah mendapatkan informasi adanya pertemuan tersebut sebagaimana dalil Pemohon;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak pernah mendapatkan laporan lisan maupun tertulis terkait informasi tersebut diatas

2.10.2.2 Terhadap dalil Pemohon (4.2.1., hal. 5-6) yang menyebutkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil IV Provinsi Papua sebanyak 28.586 suara di Kabupaten Tolikara. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, dijelaskan bahwa pemilu telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan system noken (ikat/sepakat);

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, dijelaskan bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik telah dilaksanakan oleh masing-masing PPD;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, maka hasil perolehan suara di masing-masing distrik di 46 distrik untuk partai PKP Indonesia berdasarkan DA1-DPR adalah sebagai berikut :

No	Distrik	Total Perolehan suara Partai politik dan Calon
1.	KARUBAGA	0
2.	LIANOGOMA	0
3.	NUMBA	0
4.	KONDA	0
5.	ANAWI	0
6.	WUGI	0
7.	KUBU	0
8.	WENAM	0
9.	KUARI	0
10	NELAWI	0
11.	BIUK	0
12.	POGANERI	0
13.	NABUNAGE	0

14.	GOYAGE	0
15.	GEYA	0
16.	AIR GARAM	0
17.	WAKUWO	0
18.	AWEKU	0
19.	KANGGIME	0
20.	NUNGGAWI	0
21.	WONIKI	0
22.	BOGONUK	0
23.	GILOBANDU	1.040
24.	TELENGGEME	0
25.	KEMBU	3.535
26.	GUNDAGI	1.000
27.	UMAGI	0
28.	DUNDU	0
29.	WINA	1.839
30.	PANAGA	0
31.	GIKA	0
32.	TIMORI	0
33.	DOW	1.000
34.	EGIAM	0
35.	WARI	0
36.	WUNIN	0
37.	BOKONDINI	0

38.	BEWANI	0
39.	KAMBONERI	0
40.	TAGIME	0
41.	TAGINERI	0
42.	YUKO	0
43.	DANIME	0
44.	YUNERI	0
45.	KAI	0
46.	BOKONERI	0
Jumlah suara sah Partai Politik Dan Calon		8.414

(Bukti PK 34.27-1)

2.10.3 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota

2.10.3.1 Kota Jayapura Daerah Pemilihan III Terhadap dalil Pemohon (4.3.1., hal. 9) yang menyebutkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil III Kota Jayapura sebanyak 800 suara dikarenakan adanya perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon yang mana berdasarkan penjumlahan Pemohon perolehan suara sejumlah 3.350 tetapi pada Formulir Model DB.1 Kota Jayapura untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Pemohon sejumlah 2.550 suara. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, tanggal 20 Mei 2019 mengenai pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Heram awalnya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 bertempat di Kantor Distrik Heram dan berpindah ke Hotel Aston Jayapura pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Heram dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1	DB1	SELISIH
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.636	2.593	975

- c. Bahwa atas Proses dan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat DPRD Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan

- Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019;
- d. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, PPD Heram kembali membacakan Model DA1.KPU Tingkat Distrik Heram untuk semua jenis pemilihan yang telah diperbaiki bersama antara PPD Heram, saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, namun terhadap hasil Model DA1.KPU yang disampaikan PPD Heram tersebut, kembali terjadi penolakan dan pernyataan keberatan dari sebagian saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan atas hasil yang dibacakan dengan hasil yang tertera dalam hasil Model DA1.KPU;
- e. Bahwa dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang disampaikan oleh PPD Heram, diketahui bahwa daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 49.316 orang. Surat suara yang diterima adalah berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 38.806 lembar;

- f. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPR berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 72.718 lembar;
- g. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 29.810 lembar;
- h. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 70.951 lembar;
- i. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura berjumlah

63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 49.254 lembar;

- j. Bahwa PPD Heram kemudian menetapkan Model DA1.KPU yang dibacakan, walaupun sebagian besar saksi peserta Pemilu menyampaikan penolakan dan keberatan terhadap penetapan yang di sampaikan oleh PPD Distrik Heram dan sebagian saksi peserta pemilu tetap menandatangani Form Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Heram;
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, dilaksanakan Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, saat PPD Distrik Heram menyampaikan data Model DA1.KPU pada semua tingkatan, langsung para saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, keberatan ini terutama terkait dengan dugaan penggelembungan suara pada pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Papua, sehingga Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan untuk segera dilakukan perbaikan terhadap

Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Distrik Heram;

- l. Bahwa atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura tersebut, KPU Kota Jayapura menjawab bahwa sudah tidak terdapat waktu untuk memperbaikinya. Hal ini disebabkan oleh karena Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura telah melampaui tahapan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 dan KPU Kota Jayapura menyampaikan akan membawa persoalan ini ke Tingkat Provinsi Papua;
- m. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 telah di keluarkan Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya upaya perbaikan terhadap data Model DA1.KPU Distrik Heram;
(Bukti PK.34.21-1)
- n. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, KPU Kota Jayapura membacakan DA1.KPU untuk pemilihan Calon

Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura membacakan data DA1.KPU yang tidak dilakukan melalui pleno PPD Heram, bahwa alasan yang disampaikan KPU Kota Jayapura, data tersebut adalah didapatkan dari PPD Heram dan dianggap sebagai data yang paling benar;

- o. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Jayapura, bahwa Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura untuk tidak membacakan Model DA1.KPU Distrik Heram yang tidak dihasilkan lewat pleno PPD Heram. Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura membacakan data Model DA1.KPU Distrik Heram sebelumnya yang dihasilkan dari pleno di Tingkat Distrik Heram, walaupun Model DA1.KPU Distrik Heram tersebut dianggap memiliki sejumlah masalah dan ditolak oleh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Jayapura, namun hal tersebut telah melalui mekanisme yang benar, yakni telah ditetapkan dalam pleno rekapitulasi tingkat distrik oleh PPD Heram;
- p. Bahwa KPU Kota Jayapura meminta semua peserta Pemilu untuk

menyampaikan keberatannya dengan mengisi formulir keberatan DB2.KPU, hal tersebut disampaikan oleh KPU Kota Jayapura dengan alasan mengingat waktu yang sangat sempit dan telah melewati batas waktu tahapan rekapitulasi, maka KPU kota Jayapura tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap keberatan saksi peserta pemilu;

- q. Bahwa KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura Jayapura pada distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Distrik Heram, atas pengesahan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, saksi peserta pemilu melakukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang disahkan tersebut;
- r. Bahwa atas hasil hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik se-Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram;
- s. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan dari Bawaslu Kota Jayapura hingga saat ini belum

mendapatkan dan menerima laporan yang diajukan oleh PKPI terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada Distrik Heram

2.10.3.2 Kota Jayapura Daerah Pemilihan IV.

Terhadap Terhadap dalil Pemohon (4.3.2, hal. 10) yang menyebutkan bahwa telah terjadi selisih perolehan suara berdasarkan hasil perbandingan pencatatan Pemohon dan Termohon sejumlah 1.607 suara yang mana dinyatakan Pemohon bahwa perolehan suara Pemohon telah dihilangkan sejumlah tersebut. Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 20 Mei 2019 mengenai Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Abepura dimulai pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, bertempat di GOR Uncen Abepura dan di pindahkan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 ke Hotel Aston Jayapura;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Abepura dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk

perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1	DB1	SELISIH
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.043	2.043	0

- c. Bahwa atas Proses dan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat DPRD Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Abepura pada tanggal 16 Mei 2019;
- d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di Distrik Abepura dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, melainkan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, hal tersebut terjadi dikarenakan keterlambatan pendistribusian logistik di 2 (dua) Kampung dan 8 (delapan) Kelurahan yang ada di Distrik Abepura, bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan berjalan dengan baik dan lancar, tanpa terdapat kendala di setiap TPS, hingga pendistribusian logistik dari TPS menuju tempat pelaksanaan rekapitulasi perhitunga suara tingkat

Distrik Abepura, yaitu Gedung Olah Raga Uncen Abepura, Distrik Abepura merupakan Dapil IV Kota Jayapura;

- e. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, KPU Kota Jayapura melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Model DA1 PPWP, Model DA1 DPR, Model DA1 DPD, Model DA1 DPRP dan Model DA1 Kabupaten/Kota pada tingkat Distrik Abepura, atas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud diatas langsung ditolak oleh saksi peserta pemilu, saksi peserta Pemilu menilai hasil perolehan suara pada DA1 Kabupaten/kota telah mengalami perubahan dari yang disepakati sebelumnya yang telah dilakukan penyangkangan data antara PPD Abepura, Saksi peserta pemilu dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Abepura;
- f. Bahwa atas perubahan hasil perolehan Model DA1 Kabupaten/Kota Distrik Abepura, KPU Kota Jayapura kemudian menskorsing pleno dan memberikan kesempatan kepada PPD Abepura untuk selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap Model DA1 Kabupaten/Kota distrik Abepura tersebut, untuk menegaskan data hasil sinkronisasi di tingkat Distrik Abepura, Bawaslu Kota Jayapura meminta PPD Abepura untuk menunjukkan hasil pada

Model DAA1 Kabupaten/Kota Distrik Abepura, atas permintaan Bawaslu Kota Jayapura tersebut, PPD Abepura tidak dapat menunjukkan Model DAA1 Kabupaten/Kota distrik Abepura;

- g. Bahwa atas perubahan Model DA1 Kabupaten/Kota Distrik Abepura yang telah mengalami penyesuaian sebanyak 4 (empat) kali dan mempertimbangkan ketidakmampuan PPD Distrik Abepura untuk menunjukkan Model DAA1 Kabupaten/Kota Distrik Abepura sebagaimana diminta oleh Bawaslu Kota Jayapura, maka Bawaslu Kota Jayapura menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perolehan suara yang disampaikan PPD Abepura pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kota Jayapura yang hendak dimuat menjadi hasil perolehan suara pada Model DB1 Kabupaten/Kota KPU Kota Jayapura;
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 314 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Abepura;

- i. Bahwa terhadap hasil perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik tersebut, Bawaslu Kota Jayapura tetap pada pendirian awal, yakni keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram;
- j. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh PKPI;
- k. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 13.58 WIT, Bawaslu Kota Jayapura memeriksa laporan yang diajukan oleh Sdr. Buni Yikwa dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan Nomor Laporan 024/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPUR A/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Perubahan Perolehan Suara yang didiuga dilakukan oleh PPD Abepura, yang selanjutnya laporan tersebut diperiksa oleh Bawaslu Kota Jayapura;
- l. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal oleh Bawaslu Kota Jayapura, laporan yang diajukan oleh Sdr. Buni Yikwa tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)

mengenai syarat formil dan materil laporan;

- m. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh Sdr. Buni Yikwa tidak dapat ditindaklanjuti;

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Papua ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah di setujui dan di putuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**



KETUA

METUSALAK INFANDI, SH

ANGGOTA

AMANDUS SITUMORANG, SH.,MH

ANGGOTA

JAMALUDDIN LADO RUA, SH.,MH

ANGGOTA

TJIPTO WIBOWO, S.Pd.,M.Si

ANGGOTA

NIKO TUNJANAN, SS

ANGGOTA

RONALD MANOACH, ST

ANGGOTA

ANUGRAH PATA, SH

Kode Klasifikasi Bukti	Keterangan
PROVINSI PAPUA	
PK.34 -1	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -2	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -3	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -4	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -5	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -6	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -7	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -8	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -9	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -10	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -11	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -12	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -13	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -14	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

1

DITERIMA DARI Bawaslu	
NOMOR: 144.20.33 / P/PT. DPR-DEWASLU II 2019	
Waktu	: Senin
Tanggal	: 8 Juli 2019
	16.04 w18

PK.34 -15	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -16	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -17	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -18	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -19	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -20	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -21	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -22	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -23	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -24	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk pembacaan Kabupaten Kepulauan Yapen
PK.34 -25	Surat Keputusan KPU Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
PK.34 -26	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo

PK.34 -27	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk kedatangan KPU Kabupaten Tolikara
PK.34 -28	Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua terkait Logistik Pemilu Kabupaten Tolikara pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua
PK.34 -29	Surat Pelimpahan Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Papua kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
PK.34 -30	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Paniai
PK.34 -31	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -32	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Dogiayi
PK.34 -33	Formulir Model DC1 DPD Provinsi Papua
PK.34 -34	Formulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR RI, Formulir DB1 DPD, Formulir DB1 DPRP dan Formulir DB1 DPRD Kabupaten Keerom
PK.34 -35	Formulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR, Formulir DB1 DPD dan Formulir DB1 DPRD Kabupaten Yahukimo
PK.34 -36	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo
PK.34 -37	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

PK.34 -38	Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Jayawijaya
PK.34 -39	Status Laporan Bawaslu Provinsi Papua terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
PK.34 -40	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -41	Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Tolikara
PK.34 -42	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -43	Berita Acara KPU Provinsi Papua tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019
KABUPATEN TOLIKARA	
PK.34.27-1	DA1-DPR 46 Distrik Kabupaten Tolikara
KOTA JAYAPURA	
PK.34.21-1	Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019
PK.34.21-2	Form Melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Model.

Kode Klasifikasi Bukti	Keterangan
PROVINSI PAPUA	
PK.34 -1	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -2	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -3	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -4	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -5	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -6	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -7	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -8	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -9	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -10	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -11	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -12	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -13	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -14	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

PK.34 -15	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -16	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -17	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -18	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -19	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -20	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -21	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -22	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -23	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -24	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk pembacaan Kabupaten Kepulauan Yapen
PK.34 -25	Surat Keputusan KPU Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
PK.34 -26	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo

PK.34 -27	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk kedatangan KPU Kabupaten Tolikara
PK.34 -28	Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua terkait Logistik Pemilu Kabupaten Tolikara pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua
PK.34 -29	Surat Pelimpahan Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Papua kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
PK.34 -30	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Paniai
PK.34 -31	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -32	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Dogiayi
PK.34 -33	Formulir Model DC1 DPD Provinsi Papua
PK.34 -34	Formulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR RI, Formulir DB1 DPD, Formulir DB1 DPRP dan Formulir DB1 DPRD Kabupaten Keerom
PK.34 -35	Formulir DB1 PPWP, Formulir DB1 DPR, Formulir DB1 DPD dan Formulir DB1 DPRD Kabupaten Yahukimo
PK.34 -36	Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk penyandingan data Kabupaten Yahukimo
PK.34 -37	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

PK.34 -38	Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Jayawijaya
PK.34 -39	Status Laporan Bawaslu Provinsi Papua terkait Kepala Distrik yang membawa Kotak Suara dari Distrik Kanggime di Tolikara
PK.34 -40	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -41	Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD Kabupaten Tolikara
PK.34 -42	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -43	Berita Acara KPU Provinsi Papua tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019
KABUPATEN TOLIKARA	
PK.34.27-1	DA1-DPR 46 Distrik Kabupaten Tolikara
KOTA JAYAPURA	
PK.34.21-1	Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019
PK.34.21-2	Form Melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Model.